



PUTUSAN

Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 3523031010980004, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Oktober 1998, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxx xxxxx x xxx x, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: KUASA HUKUM, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxx kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 3523036404980001, tempat dan tanggal lahir Tuban, 24 April 1998, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR;

Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2020 Pemohon dan Termohon telah melakukan pernikahan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0329/018/XI/2020 pada tanggal 21 November 2020 di Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;
2. Bahwa pada waktu pernikahan status Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jl. Pasar No 57 RT 003 RW 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Dan dikaruniai 2 ( Dua ) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx. NIK 3523036206210001, anak perempuan pertama yang lahir di xxxxxxxxxxpada tanggal 22 Juni 2021. Dan xxxxxxxxxx. NIK: 3523036309230001. Anak perempuan kedua yang Lahir di Tuban pada tanggal 23 September 2023. Yang pada saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa kemudian kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran atau perselisihan terus menerus mulai awal bulan Oktober tahun 2023 hingga sekarang yang disebabkan Termohon jika dinafkahi selalu kurang kurang dan kurang. Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon. Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon ( 1 tahun ).
5. Bahwa kemudian antara Pemohon dengan Termohon pada awal bulan Maret tahun 2024 terjadi pisah rumah. Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Dusun xxxxxxxxxx RT 005 RW 002 Desa xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx hingga sampai dengan sekarang ( 7 bulan );
6. Bahwa dengan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon merasa sudah tidak cocok dan tidak sejalan lagi dengan

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diharapkan atau di idam-idamkan. Meskipun Pemohon sudah sering memberikan maaf dan kesempatan kepada Termohon untuk berubah. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini di Pengadilan Agama Tuban;

7. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, Pemohon Cerai Talak telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ( KHI );

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara a quo ini;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ( Ayun Agustina Binti Abu Anam ) di depan ruang Sidang pengadilan Agama Tuban;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. ( Ex aequo et bono ).

Bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 Desa xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor tanggal ;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0329/018/XI/2020 tanggal 21 november 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK 3523031010980004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon bermaksud bercerai dengan isterinya yang bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jl. Pasar No 57 RT 003 RW 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dan 2 ( Dua ) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon jika dinafkahi selalu kurang dan kurang. Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon. Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon ( 1 tahun );
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jl. Pasar No 57 RT 003 RW 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon 2 ( Dua ) orang anak perempuan yang bernama 2 ( Dua ) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahunya dari cerita Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan Termohon jika dinafkahi selalu kurang kurang dan kurang. Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon. Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon ( 1 tahun );
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada: KUASA HUKUM, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Carang Gantung RT 05 RW 05 Desa xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxx kabupaten Tuban provinsi Jawa barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa nomor tanggal ;

Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut di atas dan memeriksa pula Berita Acara Sumpah Advokat serta Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon jika dinafkahi selalu kurang kurang dan kurang. Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon. Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon ( 1 tahun ), dan telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

*Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa:

- Pemohon beragama Islam, menikah dengan Termohon secara Islam, dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban. Dengan demikian, perkara ini merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 2, Pasal 49, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;
- Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 November 2020 di KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Provinsi xxxx xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

*Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 November 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun Pemohon dan Termohon hidup rukun, bahagia, harmonis dan melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di Jl. Pasar No 57 RT 003 RW 009 Desa xxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx dan 2 ( Dua ) orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxx. NIK 3523036206210001, anak perempuan pertama yang lahir di xxxxxxxxxx pada tanggal 22 Juni 2021. Dan xxxxxxxxxx. NIK: 3523036309230001. Anak perempuan kedua yang Lahir di Tuban pada tanggal 23 September 2023;
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, sekarang Termohon tinggal dirumah orang tuanya;
- Bahwa pisah tempat tinggalnya Pemohon dengan Termohon akibat dari sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon dikarenakan Termohon jika dinafkahi selalu kurang kurang dan kurang. Termohon jika dibilangi tidak pernah menurut kepada Pemohon. Termohon suka membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami atau kepala rumah tangga, Termohon jika keluar rumah tidak pernah ijin sama Pemohon ( 1 tahun );
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk rukun lagi, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitem Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim

*Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Pemohon yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, di mana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum bahwa *"bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami sritri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa"*

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, sehingga telah memenuhi ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, C Rumusan Hukum Kamar Agama berkenaan dengan Hukum Perkawinan yang menyempurnakan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

## Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Slamet, S.Ag., S.H., M.H. dan Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

**Marwan, S.Ag., M.Ag**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. H. Masngaril Kirom, S.H., M.HES

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP	Rp.	50.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	36.000,-
4. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman, Putusan Nomor 2303/Pdt.G/2024/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)